

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dinamika dalam era modern sudah mengalami peningkatan sangat signifikan. Untuk dapat menyesuaikan diri dengan dinamika tersebut, setiap individu dituntut untuk terus mengembangkan potensi dirinya. Dengan kemampuan yang dimiliki, manusia diberikan keleluasaan untuk menentukan sikap, tindakan, serta pilihan dalam kehidupannya. Dalam kehidupan sehari-hari di era yang terus mengalami transformasi, tampak jelas berbagai dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan tersebut, baik yang bersifat positif maupun negatif. Pengaruh positifnya dapat terlihat dari laju perkembangan teknologi yang memberikan kontribusi besar untuk mempermudah berbagai aktivitas manusia dalam kesehariannya.¹

Perkembangan yang berlangsung dengan sangat pesat secara tidak langsung turut membawa dampak negatif. Hal ini tercermin dari meningkatnya berbagai bentuk penyimpangan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk tindak kejahatan maupun pelanggaran hukum, yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama kalangan remaja. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak sedikit anggota masyarakat yang dengan sengaja maupun karena kelalaian melanggar ketentuan hukum, hingga berujung pada kerugian yang dialami orang lain. Sebuah tindakan termasuk dalam klasifikasi “kejahatan” jika tindakan itu dilarang Undang-undang serta diancam sanksi pidana.

Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan negara yang menetapkan hukum menjadi landasan utama pada penyelenggaraan tatanan nasional dan kebangsaan. Ini ditegaskan melalui penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum" (*rechtsstaat*), bukan negara yang berdiri atas dasar kekuasaan semata (*machstaat*). Dalam konsep negara hukum, hukum

¹ Yumarni, V. (2022). *Pengaruh Gadget Terhadap Anak Usia Dini. Jurnal Literasiologi*, 8(2),556623.

berperan sebagai fondasi fundamental yang menopang aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian, karakteristik esensial dari suatu negara yaitu adanya kecenderungan dalam mengevaluasi efektivitas kehidupan bermasyarakat berdasar ketentuan peraturan yang berlaku.²

Sebagai negara yang menjunjung hukum, Indonesia memiliki tujuan utama guna menjamin keseimbangan serta perdamaian pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Guna mencapai tujuan tersebut, ditetapkan berbagai peraturan (*reglen/avullen recht*) maupun norma yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) sebagai pedoman yang harus ditaati oleh seluruh warga negara. Seluruh ketentuan ini semata-mata ditujukan demi kesejahteraan bersama.

Oleh karenanya, setiap peraturan yang ditetapkan harus di implementasikan secara optimal agar peran sentral pembentukan hukum, yakni terciptanya konsistensi hukum, kesetaraan, dan kontribusi dapat terwujud. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum harus didukung oleh instrumen hukum yang relevan dan institusi penegak hukum yang memiliki integritas tinggi.³

Suatu negara berlandaskan hukum senantiasa mengatur setiap tindakan atau perilaku warganya berdasarkan aturan dalam perundang-undangan yang ditetapkan. Hal ini bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan tenteram, sebagaimana tercermin dalam Pancasila serta amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, setiap warga negara berhak merasakan keamanan serta terbebas dari segala bentuk tindak kriminal.dari segala bentuk tindak kejahatan.

Hukum memiliki peran penting dalam mengatur aspek hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum juga memberikan kontribusi nyata terhadap keberlangsungan pembangunan nasional, asalkan otoritas hukum serta semua elemen dalamnya mengikuti dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, dalam realitasnya, tidak seluruh lapisan masyarakat

² Rahman, M. G., & Tomayahu, S. (2020). *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Al Himayah, 4(1), 142-159.

³ Noor, A. (2022). *Membangun Kultur Penegak Hukum Yang Berintegritas Dalam Penegakan Hukum*. Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(6), 1660-1668.

menunjukkan kesiapan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum tersebut. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai bentuk pelanggaran hukum, seperti tindak pidana pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan, serta berbagai perbuatan melawan hukum lainnya.

Suatu ketentuan hukum dapat dikatakan hadir sebagai akibat dari dinamika perkembangan dalam masyarakat. Keberadaan hukum bertujuan untuk menciptakan keharmonisan serta kedamaian dalam kehidupan sosial. Hukum berfungsi sebagai jaminan atas terciptanya kehidupan yang adil, tertib, dan damai bagi seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, seluruh produk instrumen hukum disusun berdasarkan asas keadilan sosial, agar dapat diterima dan diberlakukan secara berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Namun demikian, dalam kehidupan berkelompok, pemenuhan hak dan kebutuhan individu tidak selalu berlangsung secara selaras. Perbedaan kepentingan antarindividu seringkali menjadi pemicu munculnya konflik. Keadaan tersebut berpotensi mengganggu ketertiban umum serta mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran hukum harus mendapatkan sanksi pidana sebagai bentuk reaksi dan pelaksanaan hukum terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.⁴

Pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam konteks kehidupan bermasyarakat tidak selalu berlangsung secara harmonis. Perbedaan kepentingan antarindividu kerap menimbulkan konflik maupun perselisihan. Situasi semacam ini berpotensi mengganggu ketertiban umum, serta membahayakan keamanan dan keselamatan individunya. Oleh karenanya, setiap interaksi sosial haruslah sejalan mengikuti ketentuan yang diatur perundang-undangan. Terhadap individu yang melanggar ketentuan hukum tersebut, dikenakan sanksi berupa pidana sesuai ketentuan yang ada.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah landasan yuridis utama dalam menetapkan perbuatan yang tidak diperbolehkan dan menetapkan hukuman tegas terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. KUHP secara

⁴ Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana*. Deepublish.

sistematis terbagi ke dalam tiga bagian penting, yakni ketentuan umum, tindakan kriminal serta penyimpangan. Kejahatan dipahami sebagai tindakan yang berlawanan pada norma etika dan moral masyarakat, sehingga tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi individu itu sendiri. Berbagai bentuk kejahatan dikualifikasikan menjadi tindak pidana, di mana sebagian besar telah diatur secara eksplisit dalam KUHP dengan ancaman pidana yang bersifat tegas dan mengikat.⁵

Berbagai bentuk kejahatan dapat muncul ditengah publik, diantaranya tindak pidana terhadap integritas tubuh atau nyawa seseorang, yang umumnya dikenal sebagai penganiayaan. Penganiayaan merupakan bentuk kejahatan yang menyerang tubuh manusia dalam berbagai aktivitasnya, yang dapat menimbulkan luka, rasa sakit, hingga mengakibatkan kematian. Dalam konteks kehidupan sosial, unsur kelalaian maupun kesengajaan dalam tindakan ini sulit untuk dihindari sepenuhnya. Jenis-jenis penganiayaan yang kerap ditemukan, misalnya tindakan penyerangan dan kekerasan tubuh, dimana menyebabkan cedera pada korban, dan sering berujung pada kematian.

Hal ini merupakan perbuatan yang dilaksanakan secara tidak adil dan bersifat sewenang-wenang pada orang lain, yang dapat berupa penyiksaan, penindasan, maupun bentuk perlakuan serupa. Tindakan semacam ini berpotensi mengakibatkan pengaruh buruk pada tubuh ataupun psikis korban, dan dalam situasi tertentu dapat mengakibatkan kematian. Dalam sistem hukum pidana, penganiayaan diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP.

Dalam KUHP, penganiayaan diartikan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, baik dalam bentuk luka fisik maupun dampak negatif lainnya, bahkan hingga menyebabkan kematian. Penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan berujung pada matinya korban adalah pelanggaran serius terhadap hak korban, yang dalam hukum memiliki kedudukan sebagai subjek yang memiliki hak mendapat keadilan.

⁵ Ali, M. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.

Oleh karena itu, hukum memberikan jaminan perlindungan dan pemulihan hak bagi korban atas kerugian yang dialaminya. Merujuk pada putusan Hooge Raad, penganiayaan merupakan perbuatan dengan niat serta maksud menyebabkan gangguan fisik dan luka, yang secara khusus ditujukan kepada individu itu sendiri, perbuatan tersebut tidak dapat dijadikan alat pembenaran maupun dijustifikasi sebagai cara yang sah secara hukum untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Fenomena penganiayaan yang mengakibatkan kematian kerap kali disebabkan oleh berbagai latar belakang, seperti konflik personal, sengketa yang tidak terselesaikan, hingga ledakan emosi yang tidak terkendali. Tindakan kekerasan ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di ranah yang lebih luas seperti tempat kerja dan institusi pendidikan. Dalam sejumlah kasus, penganiayaan dilakukan secara impulsif atau sebagai respons terhadap situasi yang bersifat provokatif. Namun demikian, terdapat pula kasus di mana pelaku telah merencanakan perbuatannya secara matang dengan tujuan korban kehilangan nyawanya.⁶

Secara sosial, penganiayaan yang berakibat kematian menimbulkan dampak signifikan untuk korban, keluarga mereka hingga pelaku. Terhadap keluarga korban, kehilangan anggota keluarga akibat tindakan kekerasan merupakan duka mendalam yang menimbulkan tekanan emosional yang luar biasa. Sementara itu, pelaku harus menghadapi sanksi hukum yang berat, tidak terbatas pada sanksi pidana penjara, melainkan mencakup pula stigma sosial yang dapat berlangsung seumur hidup. Dengan demikian, penganiayaan yang berujung pada kematian tidak hanya perlu dipandang sebagai persoalan hukum semata, melainkan juga sebagai permasalahan sosial yang membutuhkan perhatian serius dalam rangka pencegahan dan penanganan secara menyeluruh.

Perilaku kekerasan terhadap individu berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi negatif bagi korban. Tindakan penganiayaan tidak hanya dapat

⁶ Muthiara, D. I. (2023). *Faktor Dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Berdasarkan Prinsip Restorative Justice Di Polresta Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

menyebabkan cedera fisik, tetapi juga menghambat proses perkembangan individu dan, dalam kasus tertentu, berujung pada kematian. Di samping itu, dampak psikologis dari penganiayaan dapat berdampak serius terhadap kesehatan mental korban, termasuk munculnya gangguan seperti depresi, kecemasan, stres pascatrauma, serta gangguan tidur. Korban juga berisiko mengalami perubahan perilaku yang mengarah pada agresivitas di masa mendatang.

Tindak penganiayaan yang berujung pada matinya korban masuk pada kategori pelanggaran hukum terhadap integritas tubuh dan nyawa manusia. Inti dari kejahatan ini terletak pada unsur kesengajaan, di mana pelaku sebenarnya tidak memiliki maksud untuk menghilangkan nyawa korban, melainkan semata-mata berniat mencederai atau mencelakakannya. Dengan demikian, kematian korban dapat dipandang sebagai akibat yang memperberat sanksi dari perbuatan penganiayaan tersebut. Kematian tersebut bukan merupakan akibat langsung dari niat pelaku untuk membunuh, melainkan bisa saja disebabkan oleh unsur kelalaian atau kecerobohan dalam tindakan pelaku.⁷

Maka dari itu, dibutuhkan suatu proses penerapan hukum dimana mampu menjamin terciptanya keadilan bagi baik korban maupun pelaku, mengingat pidana ini adalah suatu bentuk kriminal yang pada umumnya berlangsung pada tatanan sosial dan berpotensi menimbulkan akibat fatal berupa kematian. Upaya tersebut diharapkan dapat menekan angka kriminalitas, khususnya dalam bentuk tindak pidana penganiayaan. Penegakan hukum dalam konteks ini memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip kepastian hukum, terutama dalam hal memahami, menafsirkan, dan menerapkan ketentuan Undang-undang menjadi bagian integral dari hukum nasional yang diterapkan saat ini.⁸

Penegakan hukum mempunyai peran krusial dalam menjamin tercapainya keadilan bagi korban maupun pelaku, serta sebagai upaya preventif terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa serupa di kemudian hari. Dalam kajian ini,

⁷ Tompodung, H. R. (2021). *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*. *Lex Crimen*, 10(4).

⁸ Laia, F. (2024). *Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Kriminologi*. *Jurnal Profile Hukum*, 173-182.

perhatian utama diarahkan pada sejumlah aspek penting, antara lain kualifikasi hukum, penerapan sanksi pidana, serta pertimbangan yudisial dalam penjatuhan putusan. Pemahaman yang komprehensif terhadap elemen-elemen tersebut diharapkan mampu menghasilkan formulasi solusi yang lebih optimal dalam proses penegakan hukum atas penganiayaan yang berujung pada meninggalnya korban.

Penulis akan menganalisis berbagai strategi yang diterapkan lembaga penegak hukum terhadap penanganan perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian. Kajian ini mencakup telaah terhadap tahapan penyidikan, proses pengumpulan alat bukti, serta peranan jaksa dan hakim dalam tahapan peradilan pidana. Selain itu, ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menjabarkan berbagai kendala yang dihadapi aparat penegak hukum, seperti terbatasnya ketersediaan alat bukti yang meyakinkan, tekanan sosial dari masyarakat, serta faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi proses dan putusan hukum.

Penegakan hukum yang optimal tidak hanya menjadi beban tanggung jawab pihak aparat hukum, melainkan membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Tingginya kesadaran masyarakat mengenai urgensi pelaporan terhadap tindakan kekerasan serta pemberian dukungan kepada korban merupakan elemen krusial dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib. Kendati demikian, hambatan berupa stigma sosial dan rasa takut terhadap potensi tindakan balasan kerap menjadi faktor penghalang bagi korban maupun saksi untuk melaporkan peristiwa tersebut. Dengan demikian, diperlukan suatu kajian mengenai strategi peningkatan efektivitas penegakan hukum melalui pendekatan edukasi hukum dan pelaksanaan kampanye peningkatan kesadaran publik.⁹

Pidana penganiayaan yang berakibat pada kematian tidak semata-mata persoalan hukum saja, melainkan juga mencerminkan realitas sosial yang kompleks. Dalam banyak kasus, tindak kekerasan ini terjadi dalam lingkup relasi yang dekat, seperti di dalam keluarga atau komunitas sosial terdekat, yang kerap kali menyebabkan korban merasa tertekan dan tidak memiliki keberanian atau

⁹ Hamzani, A. I. (2022). *Urgensi Percepatan Pembangunan Hukum Nasional*. Penerbit NEM.

kesempatan untuk melaporkan peristiwa tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penganiayaan tidak hanya berbentuk serangan fisik, tetapi juga mengandung dimensi emosional dan psikologis yang mendalam.

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana ini kerap mengalami hambatan akibat berbagai faktor, salah satunya adalah adanya stigma sosial yang melekat baik pada korban maupun pelaku. Persepsi masyarakat yang cenderung bias terhadap kasus-kasus penganiayaan sering kali memengaruhi keputusan individu untuk melaporkan kejadian tersebut. Di samping itu, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum serta prosedur pelaporan tindak pidana turut menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran publik mengenai urgensi pelaporan tindakan kekerasan serta pentingnya pemberian dukungan terhadap korban menjadi hal yang sangat krusial.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, salah satu tantangan yang kerap dihadapi adalah kurang optimalnya koordinasi antarinstansi penegak hukum. Ketidakterpaduan dalam proses penyidikan dapat berakibat pada terlewatnya alat bukti yang krusial serta menghambat jalannya proses peradilan. Selain hal tersebut, muncul pula permasalahan lain yaitu terkait dengan penerapan hukum yang belum sepenuhnya menjunjung prinsip keadilan dan transparansi, mengingat dalam sejumlah kasus, putusan hukum masih dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti tekanan dari opini publik maupun kepentingan politik tertentu.¹⁰

Tindak pidana penganiayaan yang berujung pada kematian turut memunculkan persoalan mengenai efektivitas struktur peradilan pidana yang sedang berjalan. Didalam sejumlah perkara, sanksi yang ditetapkan pada pelaku sering kali belum sepadan dengan akibat fatal yang ditimbulkan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di tengah masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi kebijakan hukum yang berlaku, serta pentingnya penerapan sanksi yang lebih proporsional guna mencegah

¹⁰ Zaidan, M. A., & Sh, M. (2021). *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang. Di samping itu, peran media massa juga patut diperhatikan, mengingat pengaruhnya yang signifikan dalam membentuk opini publik terhadap kasus-kasus penganiayaan.

Dengan melakukan identifikasi terhadap berbagai permasalahan dan kelemahan yang terdapat pada sistem hukum saat ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan rekomendasi yang bersifat konstruktif guna menciptakan mekanisme hukum yang mampu menegakkan keadilan secara optimal dalam menangani kasus penganiayaan yang berakibat pada kematian. Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk memperdalam pemahaman terhadap permasalahan tersebut, tetapi juga dimaksudkan untuk mendorong terjadinya perubahan positif baik dalam tatanan masyarakat maupun dalam sistem penegakan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan menurut ketentuan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menjelaskan sejauh mana batasan dan cakupan dari penelitian yang akan dilaksanakan. Masalah yang akan dikaji harus dibatasi oleh ruang lingkupnya. Ini dilakukan untuk menjaga pembahasan lebih fokus dan menghindari pembahasan yang terlalu luas yang dapat mengaburkan pokok-pokok masalah utama. Jadi, ruang lingkup dalam hal ini dibatasi:

1. Untuk melakukan kajian terhadap implementasi penegakan hukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dengan merujuk pada studi kasus Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

- 1) Diharapkan pembaca dapat memahami bagaimana hukum diterapkan dalam menangani kasus penganiayaan serta implikasinya terhadap upaya penegakan keadilan pidana.
- 2) Untuk memberikan edukasi bagi penulis dan pembaca mengenai pertimbangan hakim yang seharusnya dilakukan terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

b. Tujuan Khusus

Penelitian ini disusun sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tugas akhir akademik yang berfungsi memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta memahami proses penegakan hukum penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan intelektual secara mendalam, serta menyalurkan kontribusi informasi yang bermanfaat secara umum, khususnya mengenai topik yang menjadi fokus kajian penulis:

- a. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut hukum di Indonesia.
- b. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Dalam perspektif normatif, kepastian hukum dapat dimaknai sebagai ketentuan hukum yang dirumuskan secara tegas dan memiliki

kejelasan. Kepastian ini tercermin dalam penyusunan peraturan yang sistematis, rasional, dan tidak menimbulkan ambiguitas, sehingga mampu mencegah terjadinya pertentangan norma di tengah masyarakat serta menjamin stabilitas dan ketertiban hukum.

Dalam teori Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, terdapat empat prinsip fundamental yang saling berkaitan erat dengan esensi dari kepastian hukum. Pertama, hukum dapat dipahami sebagai suatu sistem yang bersifat positif, yakni hukum positif mengacu pada ketentuan dan norma tertuang dalam perundang-undangan.. Kedua, hukum wajib berdasarkan dengan realitas dan fakta empiris, yakni hukum disusun berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Ketiga, fakta-fakta yang termuat dalam hukum harus dirumuskan secara tegas dan jelas guna menghindari ambiguitas dalam interpretasi maupun penerapan, sehingga hukum tersebut dapat dengan mudah diimplementasikan. Keempat, hukum positif sebaiknya tidak mudah diubah, agar tercipta stabilitas dan konsistensi dalam penegakan hukum.

Sementara itu, Sudikno Mertokusumo berpandangan jika kepastian hukum adalah suatu perlindungan untuk memastikan hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap individu dengan memastikan bahwa hanya mereka yang telah memperoleh putusan hukum yang memiliki hak yang sah. Adapula, Sudikno menyatakan walaupun terdapat keterkaitan antara kepastian hukum serta keadilan, keduanya merupakan prinsip yang tidak sama dan tidak dapat disamakan.

Hukum memiliki karakteristik umum yang bersifat mengikat seluruh warga masyarakat serta berlaku secara merata tanpa membedakan individu. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, lebih menekankan pada kepentingan individual, dan tidak bersifat menyamaratakan. Dalam konteks tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, kepastian hukum memegang peranan penting guna memastikan bahwa setiap perbuatan pelaku dapat dinilai secara objektif sebagai perbuatan

yang bertentangan dengan aturan. Selain itu, kepastian hukum juga berfungsi untuk menjamin bahwa pelaku menerima sanksi yang sebanding dengan perbuatannya, sehingga hak korban untuk memperoleh rasa keadilan dapat terpenuhi.¹¹

b. Teori Penegakan Hukum

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah proses implementasi hukum dengan nyata dalam tatanan kehidupan. Setelah perumusan hukum, tahap berikutnya yaitu pelaksanaannya dengan konkrit pada realitas sosial, yang mana menjadi esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Hal inilah kerap pula diidentikkan dengan penerapan hukum. Dalam terminologi asing, konsep ini dikenal dengan istilah *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* serta *law enforcement* dan *application*.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum memiliki fungsi utama untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh karenanya, pelaksanaan hukum idealnya berlangsung secara tertib dan damai. Namun demikian, dalam realitas sosial, tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hukum, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum agar norma-norma hukum dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata.

Dalam proses penegakan hukum, terdapat tiga unsur penting, salah satunya adalah kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang menekankan bahwa hukum yang telah ditetapkan harus diberlakukan secara konsisten dan tidak boleh dilanggar. Prinsip tersebut termanifestasi dalam adagium *fiat justitia et pereat mundus*, memiliki makna bahwa “hukum harus ditegakkan meskipun dunia runtuh.” Kepastian hukum merupakan tujuan fundamental suatu hukum, karena hanya dengan kepastianlah ketertiban dalam masyarakat dapat terjamin.

¹¹ Peter, M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. hlm. 158.

Kedua, asas kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), yang menekankan bahwa hukum diciptakan untuk melayani kepentingan manusia. Oleh karena itu, penegakan hukum haruslah memberikan dampak nyata untuk individu. Hukum dilarang diberlakukan sedemikian rupa sehingga justru menimbulkan keresahan atau gangguan dalam kehidupan sosial. Ketiga, asas keadilan (*gerechtigheit*), yang mengharuskan bahwa pelaksanaan hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan. Hukum memiliki karakter universal, ditujukan terhadap semua individu serta memiliki karakter menyamaratakan. Namun demikian, perlu dipahami bahwa hukum belum tentu sejalan bersama keadilan, mengingat keadilan berkarakter subyektif, individual, dan tidak selalu bersifat menyamaratakan.

Keterkaitan antara teori penegakan hukum dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terletak pada peran sistem hukum dalam menerapkan asas-asas keadilan dalam penyelesaian perkara-perkara yang bersifat berat. Penegakan hukum tidak selalu bertujuan memberlakukan pidana terhadap pelaku, melainkan juga berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta mencegah terulangnya tindak kejahatan serupa di kemudian hari. Proses ini menuntut adanya sinergi antara institusi-institusi penegak hukum serta partisipasi aktif dari masyarakat guna memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dapat diwujudkan secara optimal.¹²

2. Kerangka Konsep

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan tahapan implementasi dan eksekusi norma hukum terhadap setiap tindakan yang menyimpang serta melanggar aturan hukum oleh subjek hukum, baik melalui mekanisme peradilan maupun di luar jalur peradilan. Pada hakikatnya, penegakan hukum adalah upaya sistematis demi menjamin berjalannya aturan secara konsisten

¹² Shant, D. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta. Liberty. hlm. 39.

dalam kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan lembaga penegak hukum berdasarkan kewenangan dan prosedur yang ada.¹³

b. Tindak Pidana

Tindak pidana dikatakan sebagai suatu perilaku berlawanan dengan hukum dan dijatuhi hukuman. Secara umum, diklasifikasikan jadi dua macam, yakni tindak pidana ringan serta tindak pidana berat. Tindak pidana ringan merujuk pelanggaran hukum yang sifatnya tidak serius, sehingga biasanya diancam menggunakan hukuman ringan, misalnya denda dan penahanan dengan jangka waktu kurang dari tiga tahun. Contoh dari tindak pidana ringan meliputi perbuatan penghinaan, penistaan, maupun merusak terhadap harta benda. Sebaliknya, tindak pidana berat yaitu aksi menentang hukum yang tergolong serius dan dapat dikenai sanksi pidana berat, seperti pidana penjara di atas tiga tahun atau bahkan pidana mati. Salah satu contoh dari tindak pidana berat adalah perbuatan pembunuhan.¹⁴

c. Penganiayaan

Penganiayaan disebutkan sebagai perlakuan yang dilaksanakan individu kepada pihak lainnya yang meliputi penyiksaan, penindasan, atau bentuk perlakuan lain yang menimbulkan rasa sakit, luka fisik, atau gangguan terhadap kesehatan. Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun tidak. Namun, dalam situasi tertentu, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penganiayaan apabila dilakukan secara sadar dan melampaui batas kewajaran yang diperkenankan oleh hukum. Berdasarkan tingkat keparahannya, penganiayaan diklasifikasikan menjadi penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan direncanakan, penganiayaan berat, serta penganiayaan berat dilakukan secara berencana.¹⁵

¹³ Daliyo, J. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Prenhallindo.

¹⁴ Ruslan Renggong, S. H. (2017). *Hukum Pidana Khusus*. Prenada Media.

¹⁵ Widjaja, G., & Damun, D. (2024). *Penegakan Hukum dan Implikasi Hukum Tindak Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP*. *Bulletin of Community Engagement*, 4(1), 193-202.

d. Kematian

Kematian adalah kejadian yang terjadi ketika seseorang mengalami hilangnya nyawa atau kehidupan. Kematian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti kematian karena penyakit, kematian karena kecelakaan, dan kematian karena perbuatan manusia. Kematian karena penyakit dapat terjadi karena penyakit yang tidak dapat diobati, seperti kanker atau *HIV/AIDS*. Kematian karena kecelakaan bisa terjadi dikarenakan insiden jalan raya, insiden pekerjaan dan lain-lain. Kematian oleh perbuatan manusia dapat terjadi karena pembunuhan, penganiayaan, atau perbuatan lain yang menyebabkan kematian.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni suatu pendekatan berfokus pada kajian terhadap sumber-sumber hukum. Pendekatan ini mencakup analisis teori hukum, konsep dasar, asas hukum serta ketentuan dalam perundang-undangan terkait permasalahan yang diteliti. Metode ini dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, karena pelaksanaannya dilakukan melalui telaah literatur hukum, dokumen tertulis, dan undang-undang yang memiliki keterkaitan pada topik penelitian.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum, menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan berbasis perundang-undangan dan pendekatan berbasis studi kasus.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan metode dalam penelitian hukum yang dilakukan melalui penelaahan terhadap perundang-undangan serta regulasi terkait langsung dengan permasalahan yang dikaji. Ini dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi serta mengkaji ketentuan hukum relevan terhadap pokok masalah yang menjadi fokus penelitian. Melalui

¹⁶ Tompodung, H. R. (2021). *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*. *Lex Crimen*, 10(4).

pendekatan ini, peneliti memperoleh kesempatan untuk menilai tingkat konsistensi dan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus adalah suatu pendekatan penelitian hukum dengan menelaah kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah diputuskan oleh pengadilan. Dalam pendekatan ini, penulis juga akan mengkaji kasus-kasus yang relevan dan menganalisis putusan pengadilan yang terkait dengan penelitian.

3. Jenis Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian, dikenal dua kategori data, yakni data primer dan sekunder. Data primer merujuk data didapatkan langsung dari aslinya, misalnya kegiatan wawancara. Sementara itu, data sekunder merupakan data dihimpun dari sumber sebelumnya, misalkan kepustakaan, literatur, serta buku. Dalam hal penelitian hukum ini, penulis memilih untuk menggunakan data sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki peran sentral sebagai rujukan utama yang paling otoritatif dan relevan dalam analisis hukum. Bahan ini mencakup peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan bentuk regulasi lainnya. Dalam proses pengumpulan bahan hukum primer, peneliti dituntut untuk secara cermat memilih dan menghimpun data yang tepat serta sesuai dengan isu hukum yang diteliti. Penting bagi peneliti untuk memastikan data yang diperoleh memiliki tingkat akurasi dan relevansi tinggi terhadap permasalahan yang dianalisis. Selain itu, ruang lingkup data yang dikumpulkan harus proporsional, tidak terlalu luas maupun terlalu sempit, agar dapat memberikan representasi yang jelas, terfokus, dan tepat sasaran terhadap permasalahan yang menjadi objek kajian.

Dalam proses pengumpulan bahan hukum primer, peneliti dituntut untuk senantiasa memperhatikan kualitas data yang diperoleh. Penting bagi

peneliti untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan memiliki tingkat reliabilitas tinggi dan layak dipercaya. Selain itu, peneliti juga harus memastikan bahwa data tersebut bebas dari unsur bias maupun kesalahan, agar mampu menyajikan gambaran yang objektif, jelas, dan akurat terkait isu hukum yang sedang dikaji. Adapun bahan hukum primer dalam konteks ini dapat berupa:

- 1) KUHP
- 2) KUHPA

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang berfungsi untuk menyediakan keterangan serta penafsiran pada bahan hukum primer. Ini memuat informasi yang bersifat lebih terperinci dan mendalam mengenai ketentuan hukum primer, sehingga berperan penting dalam membantu peneliti memahami serta menganalisis isu hukum yang dikaji. Bahan hukum sekunder ini digunakan sebagai referensi tambahan untuk memperkuat argumentasi dan memahami permasalahan yang dibahas. Peneliti dapat menggunakan bahan hukum sekunder guna mendapatkan data yang jelas serta terperinci, sehingga membantu dalam menjawab permasalahan yang dibahas dengan lebih baik.

Dalam penelitian hukum, bahan hukum sekunder sangat penting untuk memperkuat argumentasi dan memahami permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder dapat membantu peneliti dalam memahami dan menjawab permasalahan yang dibahas dengan baik, agar menyumbang peran lebih besar dalam penelitian hukum. Oleh karena itu, peneliti harus memilih dan mengumpulkan bahan hukum sekunder yang akurat untuk memperoleh data akurat dan netral, diantaranya:

- 1) Literatur hukum dimana berkaitan melalui isu yang menjadi fokus penelitian ini akan dijadikan sebagai acuan utama dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.
- 2) Berbagai jurnal di bidang hukum dan kejahatan siber yang berkaitan langsung.

3) Internet atau website

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber data dimana berfungsi sebagai penunjuk atau penjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya berisi informasi tidak langsung terkait hukum primer, seperti buku teks, buku politik, kamus bahasa, ensiklopedia umum, dan lain-lain. Bahan ini digunakan sebagai referensi tambahan untuk memperkuat argumentasi dan memahami permasalahan yang dibahas.

Peneliti dapat menggunakan bahan hukum tersier untuk membantu dalam menjawab permasalahan yang dibahas dengan detail dan spesifik. Dalam penelitian hukum, bahan hukum tersier sangat penting untuk memperkuat argumentasi dan memahami permasalahan yang dibahas. Bahan hukum tersier dapat membantu peneliti agar mampu merespons isu-isu yang dikaji secara lebih komprehensif, diperlukan pemahaman yang mendalam guna menunjang kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kajian hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini memakai studi pustaka, yaitu melalui penelusuran serta penganalisaan data sekunder berupa ketentuan peraturan serta sumber ilmiah relevan terkait masalah pada objek kajian ilmiah.

Studi ini merupakan suatu metode pengumpulan data dimana berfokus pada telaah terhadap informasi hukum yang bersumber dari berbagai literatur tertulis, baik yang telah diterbitkan secara resmi maupun digunakan penelitian hukum normatif. Sumber tersebut meliputi perundang-undangan, gagasan pakar hukum serta dokumen lain yang memiliki relevansi. Proses ini mencakup kegiatan identifikasi dan pengumpulan bahan hukum melalui penelusuran terhadap buku, jurnal, artikel serta karya tulis hukum lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas dalam penelitian yang melibatkan penelaahan secara mendalam terhadap hasil dari pengolahan data, dengan dukungan dan landasan teori-teori yang relevan yang telah dikaji sebelumnya.

Hal ini disebut juga sebagai suatu tindakan evaluasi yang berarti membantah, mengkritisi, memperkuat atau menyampaikan pendapat dilanjutkan mengambil kesimpulan terhadap penelitian.

Penulis menerapkan analisis data kualitatif, yakni dengan pengolahan data diperoleh dari pendekatan teoritis serta ketentuan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan kajian. Penulis juga memberikan rumusan konseptual yang digunakan untuk mengatasi permasalahan yang muncul.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Penulis memaparkan dengan sistematis terkait latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, pendekatan metode, landasan teoritis beserta kerangka konseptual, serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Penulis membahas berbagai teori serta terminologi relevan dengan analisis terhadap penegakan hukum pada kasus penganiayaan yang berujung pada matinya korban.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis mengkaji secara mendalam penegakan hukum terhadap penganiayaan berdasarkan ketentuan dalam sistem hukum yang berlaku.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis menguraikan tentang pertimbangan hakim mengenai perbuatan melawan hukum berupa penganiayaan yang berujung timbulnya akibat kematian dalam Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg.

BAB V: PENUTUP

Penulis menyampaikan uraian mengenai simpulan akhir serta saran kepada pihak terkait, sebagai tindak lanjut atas fakta yang didapatkan dari penelitian ini.